

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KEPEMILIKAN  
OLI BEKAS PADA JASA SERVIS MOTOR DI KELURAHAN  
MUARA RUPIT KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI  
RAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH :**

**AYUNI PERMATASARI  
NIM: 1811120006**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI**

**SUKARNO BENGKULU**

**2022M/1443H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh AYUNI PERMATASARI, NIM 1811120006 dengan judul "Tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munawasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2021 M

Pembimbing I

(Dr. Iim Fahimah, Lc.MA)  
NIP. 197307122006042001

Pembimbing II

(Ifansyah Putra, M.Sos)  
NIP. 199303312019031005





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI**  
**SUKARNO BENGKULU**

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

**HALAMAN PENGESAHAN**


Skripsi disusun oleh: AYUNI PERMATASARI, NIM: 1811120006 yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 26 Januari 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Bengkulu, Januari 2022  
1444 H

Dekan Fakultas Syariah


  
Dr. Suwarjin, MA  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah,


Ketua

  
Dr. Iim Fahimah, Lc.MA  
NIP. 197307122006042001


Penguji I

  
Dr. Nenang Julir, M.Ag  
NIP: 197309252006042002

Sekretaris

  
Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP. 199303312019031005

Penguji II

  
Aneka Rahma, M.H  
NIP : 199110122019032014

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Uin Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,            Januari 2022  
Mahasiswa yang menyatakan

  
  
**Ayuni Permatasari**  
NIM. 1811120006

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ - ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ - ٦

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,  
sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.” (Qs. Al-  
Insyirah: 5-6)

"Allah tidak berjanji bahwa langit akan selalu biru, tetapi Allah  
berjanji bersama kesulitan ada kemudahan. Maka dari itu teruslah  
bekerja keras selama nafasmu masih berdetak"  
(Ayuni Permatasari)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil' alamin

Puji dan syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, saya persembahkan sebuah karya sederhana ini untuk mereka yang tercinta dan tersayang:

1. Untuk ayahandaku tercinta Aswan dan Ibundaku tercinta Asni Kartika yang telah memberikan doa tulus yang tak pernah putus, mendidik, memberikan dukungan dan motivasi serta semangat yang tiada henti untuk kesuksesanku.
2. Untuk adik-adikku tersayang, M. Akbar Alkausar, M. Arrayyan Alkausar dan Almahyra Hibatillah yang telah memberikan kekuatan padaku untuk menjadi panutan yang baik agar mereka bangga padaku.
3. Keluarga besar Agus Salim dan Alm. Hasan yang telah memberikan doa, dukungan, serta semangat untuk menyelesaikan pendidikanku.
4. Kepada Dosen pembimbing Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc.MA dan Bapak Ifansyah Putra, M.Sos yang telah memberikan masukan dan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Sahabat seperjuanganku, Eza Octavia, Evi Puspita Sundari, dan Nurlatifah serta sahabat naeeygirl yang telah menjadi tempat untuk bertukar pendapat, dan selalu memberikan bantuan serta arahan.
7. Sahabatku AZ@ Rita Sartika, Freti Saputri, Dina Apriyanti, dan Rani Wulan Sari yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan padaku.
8. Sahabatku Squad Takjim Wika, Intan, Iis, Ririn, Aidil, Imam, Angga yang telah mendoakan dan memberi semangat padaku.
9. Untuk Arlie Melindra yang telah membantu, memberi semangat dan mendoakanku.

10. Teman seperjuanganku HES Angkatan 2018 lokal A terimakasih telah memberikan canda, tawa, tangis, dan semua kekonyolan selama masa perkuliahan, dan tetap semangat untuk teman-temanku yang masih berjuang.
11. Almamater yang telah menempahku.
12. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, for just being me.

## ABSTRAK

**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.** Oleh: Ayuni Permatasari, NIM 1811120006. Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc.MA, Pembimbing II: Ifansyah Putra, M.Sos

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana praktik servis ganti oli pada bengkel motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (2) Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik servis ganti oli pada bengkel motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Praktik servis ganti oli yang terjadi di Kelurahan Muara Rupit memiliki masalah dimana oli bekas milik konsumen di ambil oleh pemilik bengkel tanpa adanya akad atau tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen. (2) Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit, sisa oli bekas yang diambil tanpa izin oleh pemilik bengkel diperbolehkan asalkan ada persetujuan atau keridhaan dari konsumen pemilik oli bekas. Dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Muara Rupit sehingga hal ini adalah boleh karena kebiasaan tersebut telah terjadi terus-menerus dan tidak menimbulkan masalah. Sehingga kepemilikan oli bekas tersebut dapat dimiliki oleh pihak pemilik bengkel.

**Kata Kunci :** *Oli Bekas, Kepemilikan, Akad, Servis Motor*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara”**, Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan skripsi pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Yth. Bapak Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Yth. Bapak Dr. Suwarjin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Yth. Bapak Badrun Tamani, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Yth. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc.MA selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Yth. Ifansyah Putra, M.Sos selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yth. Bapak Wery Gusmansyah, S.H.I., MH selaku Pembimbing Akademik.
7. Yth. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas.
8. Yth. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depannya.

Bengkulu, Januari 2022 M  
1443 H

**Ayuni Permatasari**  
**NIM. 1811120006**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	.viii
DAFTAR ISI .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Penelitian Terdahulu .....	5
F. Metode Penelitian .....	7

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep <i>Al-Ijarah</i> .....	12
1. Pengertian <i>Al-Ijarah</i> .....	12
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	13
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	14
4. Macam-macam <i>Ijarah</i> .....	15
5. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	16
B. Konsep Kepemilikan .....	16
1. Pengertian Kepemilikan.....	16
2. Dasar Hukum Kepemilikan .....	17
3. Jenis-jenis Kepemilikan.....	18
4. Sebab-sebab Kepemilikan.....	18
5. Pemberian Sukarela .....	20
6. Pengelolaan Kepemilikan .....	20
C. Teori Akad .....	20
1. Pengertian Akad .....	20
2. Rukun dan Syarat Akad.....	23
3. Macam Macam-macam Akad .....	39

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Letak Geografis Kelurahan Muara Rupit.....	47
B. Keadaan Demografi .....	48
C. Kondisi Alam .....	48
D. Kondisi Agama .....	49
E. Mata Pencaharian Masyarakat.....	52
F. Sarana dan Prasarana Kebersihan.....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Praktik Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.....	51
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara .....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.<sup>1</sup>

Manusia sebagai khalifah di muka bumi diberikan oleh Allah hak untuk mengurus dan mengatur tatanan hidup dan kehidupan, termasuk dalam mengatur ekonomi di dunia, agar kehidupan dalam bermasyarakat menjadi sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi. Ekonomi Islam berfungsi sebagai pemberi jalan atau pedoman untuk semua manusia agar dapat mencapai tujuan di dunia dan di akhirat dan tidak sesat.<sup>2</sup>

Akad *Al-Ijarah* biasa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Substansi akad *ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari kepemilikan. Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa arab (*Al-milk*) yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'* yang dijadikannya mempunyai kekuasaan

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 1.

<sup>2</sup> Toha Andiko, "Signifikansi Implementasi Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern" Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, No. 1, 2017, h.17.

<sup>3</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), h. 122.

khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan terhadap harta itu,

kecuali adanya halangan *syara'*. Para ulama sepakat, bahwa kepemilikan adalah hak seseorang pada suatu benda.<sup>4</sup>

Pada dasarnya Allah SWT telah menyerahkan harta kekayaan pada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada mereka. Karena itulah, sebenarnya manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi :

أٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا  
مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ - ۷

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar." (QS. Al-Hadid : 7)

Dalam ayat di atas, umat Islam diharuskan beriman kepada Allah dan Rasul-nya serta memanfaatkan harta yang dia peroleh secara halal serta menggunakannya secara baik menurut ajaran agama Islam.

Ulama fiqh menyatakan, ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan islam :

1. Istila' mubahat

Istila' mubahat adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain.

2. Akad

Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul sesuai dengan ketentuan *syara`* yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad.

3. *Al-Khalafiyah*

---

<sup>4</sup> M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UD Press, 2002), h. 42.

*Al-Khalafiyah* adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama.

4. *Al-Tawallud minal Mamluk* (turunan dari sesuatu yang dimiliki)

*Tawallud* adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya atau dalam kaidah dikatakan: "Setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknyanya".<sup>5</sup>

Pada era globalisasi seperti saat ini transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia, karena transportasi dapat memudahkan aktivitas manusia. Contohnya seperti mobil dan motor, seiring dengan penggunaannya ada hal yang perlu diperhatikan dalam merawat jenis transportasi tersebut yaitu kondisi mesin yang harus dikontrol, salah satunya dengan rutin mengganti oli. Oli berfungsi sebagai pembersih dan pelindung bagian dalam mesin. Dalam penggantian oli biasanya konsumen akan mengganti oli lamanya ke oli yang baru dikarenakan oli yang lama sudah berkurang fungsinya.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, praktik servis penggantian oli mesin di beberapa bengkel yang ada di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, oli sisa atau oli bekas yang diganti oleh pemilik bengkel dikeluarkan dari mesin motor kemudian ditampung dalam suatu wadah untuk digantikan dengan oli yang baru. Setelah itu oli bekas yang telah ditampung dalam suatu wadah tersebut tidak dibuang oleh pemilik bengkel melainkan di pindahkan ke dalam tampungan yang lebih besar atau sering disebut dengan drum untuk dapat dijual kembali dengan pelanggan yang biasa membeli oli bekas tersebut yang akan datang ke bengkel itu baik perminggu ataupun perbulan, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen atau tanpa adanya akad ijab kabul yang terucap dari pemilik bengkel untuk meminta oli bekas tersebut.

---

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 46.

Jika ditelusuri melalui observasi awal, maka penulis memperoleh informasi bahwa ada beberapa konsumen yang merasa rugi dan sebaliknya saat oli bekas milik mereka diambil oleh pemilik bengkel tanpa izin, salah satunya Bapak Yayan yang memiliki aktivitas setiap minggu sekali berkunjung ke kebun miliknya merasa tidak rela oli bekas tersebut diambil oleh pemilik bengkel tanpa izin, karena beliau masih membutuhkan manfaat dari oli bekas tersebut. Dan mengingat mayoritas masyarakat yang ada di Kelurahan Muara Rupit bekerja sebagai petani bahkan pemilik kebun dan sawah yang mana oli bekas sendiri dapat berfungsi untuk mengusir hama, melumas benda-benda berkarat seperti rantai dan mesin.<sup>6</sup>

Larangan mengambil hak orang lain sudah dijelaskan pada firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dan Q.S. An-Nisa' ayat 29 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ١٨٨

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah : 188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' : 29).

<sup>6</sup> Yayan, Konsumen, Wawancara, tanggal 19 September 2021



Dalam ayat di atas Allah SWT mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh *syariat*. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta adalah milik umum, kemudian Allah SWT memberikan hak legal kepada pribadi untuk memiliki dan menguasainya, tetapi dalam satu waktu Islam menekan kewajiban membantu orang lain yang membutuhkan. Perlu diketahui, bahwa walaupun harta itu sudah menjadi milik pribadi tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menggunakannya jika digunakan dalam hal yang tidak dibenarkan *syariat*, maka harta itu juga tidak boleh digunakan. Apalagi mendapatkan harta tersebut dengan cara yang batil.

Hal yang sama dijelaskan dalam Hadis Riwayat Daruquthni,

سنن الدارقطني ٢٨٦٢ : نا الحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَيْبٍ نا  
يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي قَتَيْلَةَ , نا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْرِيُّ , عَنْ يَحْيَى  
بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
«لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ» (رواه الدارقطني)

Artinya "Al Husain bin Ismail menceritakan kepada kami, Abdullah bin Syabib menceritakan kepada kami, Yahya bin Ibrahim bin Abu Qutailah menceritakan kepada kami, Al Harits bin Muhammad Al Fihri menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas dasar kerelaan hatinya". (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami' no. 7662)

Dalam hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang seorang muslim mengambil hak orang lain atau harta orang lain kecuali atas dasar kerelaannya. Dalam hal ini bertentangan dengan permasalahan yang akan penulis teliti sehingga menjadi pertanyaan apakah sah atau

tidak oli bekas yang diambil oleh pemilik bengkel tersebut menurut hukum islam ataupun fiqh muamalah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tentang kepemilikan oli bekas ini dengan judul penelitian **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Untuk Menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis
 

Secara teoritis kegunaan dari hasil penelitian diharapkan sebagai bahan pendalaman maupun pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan fiqh muamalah yang berkaitan dengan konsep *ijarah*, kepemilikan dan Akad
2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pemahaman. dan melatih membuat laporan di bidang penelitian ilmiah.
- b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum islam yang berkaitan dengan fiqh muamalah.
- c. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit Kelurahan Muara Rupit dengan tujuan agar dapat membantu memberi pemahaman sehingga berguna bagi masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang sebelumnya mengangkat judul, objek, dan subjek yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dari M. Yazid Farihin tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak" dalam skripsi tersebut membahas dedak yang ada di tempat penggilingan padi bersumber dari para petani yang menggunakan jasa penggilingan padi, namun terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi kepemilikan dari dedak di tempat penggilingan padi tersebut. Yaitu petani tidak boleh mengambil dedak secara cuma-cuma (harus membeli) padahal petani berhak atas dedak tersebut karena dedak adalah kulit ari yang sudah terpisah dari butir beras milik petani. Meskipun dalam praktiknya kedua pihak yaitu pemilik penggilingan dan petani menyepakati bahwa dedak tersebut dimiliki oleh pemilik jasa penggilingan padi sesuai adat yang sudah berlaku dalam masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M. Yazid Farihin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak", Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).

Persamaan dari penelitian ini yaitu kepemilikannya bersifat sama, yang membedakan penelitian ini yaitu sisa oli bekas milik konsumen boleh diambil jika konsumen meminta langsung tanpa harus membeli kepada pemilik bengkel.

Kedua, Fikri Al Munawwar Sirait, Mahasiswa UIN Sumatera Utara, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2012, berjudul "Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)" membahas pada saat penjahit menjahitkan bahan yang telah diberikan oleh pemesan, ada hal yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan bahan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Menurut Wahbah Az Zuhaili, hak kepemilikan dengan praktek tersebut mengandung unsur mengambil yang dilarang. Dikarenakan hal tersebut mengandung unsur mengambil sesuatu secara zalim atau dengan cara yang tidak benar (Ghasab), dan tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu, seharusnya kain sisa jahitan dikembalikan oleh penjahit kepada pemesan. Pada kenyataannya, penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan tersebut khususnya para penjahit di desa Pematang Sei Baru. Hal ini telah berlangsung sejak lama dan beberapa penjahit yang belum paham tentang hak kepemilikan. Seluruh masyarakat di desa Pematang Sei Baru beragama Islam, namun para penjahit masih belum mengerti bahwa kain sisa jahitan harus dikembalikan sesuai dengan syariat Islam mengenai kepemilikan barang.<sup>8</sup>

Persamaan dalam penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai kepemilikan, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu dalam hal praktiknya, objek penelitian cara memperolehnya berbeda bukan ghasab dan ditinjau dari fiqh muamalah.

---

<sup>8</sup> Fikri Al Munawwar Sirait, "Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)", Skripsi (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2018).

Richa Fransisca (2017), dengan judul Skripsi Jual Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada Bengkel Federal di Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat)". hasil penelitian ini Penjual oli bekas di Bengkel Federal, Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat adalah dengan cara menggumpulkan oli bekas milik konsumen kedalam wadah yang berbentuk drum. Waktu yang dibutuhkan pemilik bengkel untuk menggumpulkan oli bekas yaitu selama 1 Bulan lebih. Tergantung banyak konsumen yang mengganti oli perharinya. Setelah terkumpul 1 drum oli bekas, pemilik bengkel akan mulai melakukan transaksi penjual oli bekas kepada yang sudah berlangganan membeli olinya. Tetapi tidak semua oli bekas bisa diambil oleh pemilik bengkel, karena ada pula konsumen yang meminta kembali oli bekasnya, dengan alasan untuk melumas benda-benda berkarat dirumahnya. Pandangan hukum islam tentang jual beli oli bekas tidak sah, karena terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu oli bekas yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan milik si penjual atau dalam hal ini adalah pemilik bengkel, melaikan milik dari konsumen yang mengganti olinya di bengkel federal tetapi, menjadi sah, karena terdapat kerelaan dari konsumen pengganti oli meskipun tidak adanya akad serah terima antara konsumen pengganti oli dan pemilik bengkel, tetapi sikap ikhlas dari konsumen pengganti oli bisa mewakili akad serah terima yang tidak adanya di antara kedua belah pihak. Selain itu tindakan pemilik bengkel menjual oli bekas tersebut dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan di sekitar bengkel. Maka dapat disimpulkan jual beli oli bekas di Bengkel Federal Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat dinyatakan sah dalam pandangan hukum islam.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu oli bekas, namun perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli oli bekas sedangkan peneliti membahas kepemilikan oli bekas.

---

<sup>9</sup> Richa Fransisca, *Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada Bengkel Federal di Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat)*, Skripsi, (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2017).

Keempat, Apri Yeni Asni Bawamenewi (2016), Dengan Judul Jurnal, "Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (Oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup". Untuk lebih jelas kesimpulan hasil penelitian adalah: hasil penelitian ini pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel dealer sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan baik dan benar. Bengkel telah melaksanakan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas dalam bentuk penggunaan kemasan yang tidak berkarat, tidak bocor, tidak dicampur dengan bahan lain selain limbah minyak pelumas bekas, dan mematuhi tenggat waktu maksimal penyimpanan limbah minyak pelumas bekas. Hanya saja bengkel belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan reduksi, pelabelan kemasan limbah B3, dan penyerahan limbah minyak pelumas bekas kepada pengepul yang berizin. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala. Maka disimpulkan pengendalian pencemaran lingkungan di kota Yogyakarta belum memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3.<sup>10</sup>

Sedangkan pada penelitian ini tidak membahas mengenai masalah pengelolaan limbah minyak pelumas melainkan penggunaan minyak pelumas atau oli bekas oleh konsumen biasanya berfungsi sebagai pelumas besi yang sudah berkarat seperti alat-alat bengkel, sebagai pelumas rantai motor, mesin potong kayu, mengusir hama dan lain-lain.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) atau kualitatif yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di

---

<sup>10</sup> Apri Yeni Asni Bawamenewi, *Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (Oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Yogyakarta, 2015.

lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan penulis memakan waktu kurang lebih satu bulan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, karena mayoritas masyarakat di Kelurahan Muara Rupit bekerja sebagai petani dan pemilik kebun atau sawah sehingga oli bekas ini sangat bermanfaat untuk mengusir hama yang ada di perkebunan atau sawah, melumas benda-benda berkarat seperti rantai dan mesin. Maka membuat penulis tertarik untuk meneliti praktik kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor, yang mana pelaksanaan praktik tersebut memang sudah dilakukan dalam waktu yang lama bahkan bertahun-tahun.

---

<sup>11</sup> Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7.

### 3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan peneliti merujuk sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial dan kondisi objektif daerah yang diteliti yang berlangsung di lapangan.<sup>12</sup> Untuk menentukan informan penelitian ini, penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.<sup>13</sup>

Untuk menetapkan informan, penulis menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Pemilik Bengkel berjumlah 3 orang yaitu bengkel Asril Motor bertempat di RT.09, bengkel Miftah Motor bertempat di RT.07, dan bengkel Rizky Motor bertempat di RT.01 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- b. Konsumen berjumlah 9 orang masing-masing 3 pelanggan dari setiap bengkel motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- c. Pembeli oli bekas berjumlah 3 orang masing-masing 1 pelanggan dari setiap bengkel motor penjual oli bekas di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1). Data Primer

---

<sup>12</sup>Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 88.

<sup>13</sup> Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.



Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah penyedia jasa servis selaku pemilik bengkel dan pemakai jasa selaku konsumen, serta pembeli oli bekas di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

## 2). Data Sekunder

Data Sekunder merupakan tambahan yang berasal dari jurnal, buku-buku dan lain-lain yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.<sup>14</sup>

## b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera dengan kata lain pengamatan langsung. Observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada pelaksanaan praktik servis ganti oli di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

### 2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara

---

<sup>14</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha-Indonesia, 2014), h. 82

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>15</sup> Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: Pemilik bengkel, konsumen, dan pembeli oli bekas.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. Yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis.<sup>16</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono, analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data

---

<sup>15</sup> Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72.

<sup>16</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan A3Y, 1990), h. 77.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.58.

yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, serta bukti nyata yang dapat ditunjukkan.<sup>18</sup>

Selanjutnya dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** Kajian teori, Bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan. Yakni, menjelaskan tentang konsep *ijarah*, konsep kepemilikan, dan konsep akad.

**Bab III** Gambaran umum objek penelitian bab ini berisikan mengenai gambaran umum dan keterangan mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

**Bab IV** Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menjelaskan tentang praktik kepemilikan oli bekas dan tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara serta rekomendasi penulis.

**Bab V** Penutup, bab ini berisikan kesimpulan mengenai bagaimana praktik dan tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Serta berisikan saran baik kepada pemilik bengkel, konsumen

---

<sup>18</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Angkasa, 1993), h.161.

maupun pembeli oli bekas yang ada di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Konsep Al-Ijarah

#### 1. Pengertian Al-Ijarah

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).<sup>19</sup> Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Syafiiyah bahwa *ijarah* adalah:

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.<sup>21</sup>

b. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمَتَّأ جِرَةً بِعَوَضٍ

ضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

c. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَا قَدْ عَلَى مَنفَعَةٍ الْآدَمِيَّ وَبَعْضِ الْمَنْقُورِ لِأَنَّ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَا بِلَّةً لِلنَّبَزْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13,..., h. 203.

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 228.

<sup>21</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 121.

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”<sup>22</sup>

*Ijarah* merupakan akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.<sup>23</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah “menjual manfaat” dan upah-mengupah adalah “menjual tenaga atau kekuatan”.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Al-Ijma’.

a. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur’an adalah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا  
 تُضَارُّ وَالِدَةُ ۙ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا  
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - ۲۳۳

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet 10, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 114.

<sup>23</sup> Nila Susilawati, “*Ijarah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*” Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 3, No.2, 2016. h. 1.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h. 115.

yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah:233)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْبِعُوا لَهُ الْآخَرَ ۖ - ٦

Artinya: “tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Talaq : 6).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ - ٢٦

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik

yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Al-Qashash : 26).

b. Dasar hukum *ijarah* dari Al-Hadis adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه والطبراني)

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah).

اِحْتَجِمِمْ وَاَعْطِ الْخَتَامَ أَجْرَهُ (رواه البخاريمسلم)

Artinya: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” ( HR. Bukhari dan Muslim).

c. Dasar hukum *ijarah* menurut Ijma’ adalah :

Landasan Ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>25</sup> Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Jadi, berdasarkan nash al-Qur’an, Sunnah (hadits) dan ijma’ tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan *syara’*.

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun *Ijarah*

1) Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu’jir* dan *mustajir*. *Mu’jir* adalah orang yang

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,..., h.117.



memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.<sup>26</sup> Bagi yang berakad *ijarah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.<sup>27</sup>

## 2) Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.<sup>28</sup>

## 3) *Ujrah* (Upah)

*Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.<sup>29</sup>

## 4) Objek Transaksi (Manfaat)

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad *ijarah* hendaknya manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian

---

<sup>26</sup> Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah,...*, h. 117.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta : Pena Ilmu dan Amal, 2006), h. 205.

<sup>28</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), h. 63.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,...*, h. 118.

hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.<sup>30</sup>

b. Syarat *Ijarah*

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah :<sup>31</sup>

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

---

<sup>30</sup> Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, Cet.1, (Padang : Hayfa Press, 2005), h.106.

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

- 5) Objek *Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara*. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran).<sup>32</sup>

#### 4. Macam-macam *Ijarah*

Dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi para ulama fiqih kepada dua macam:

- a. *Ijarah* manfaat (Sewa) Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.<sup>33</sup>
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tani.<sup>34</sup>

*Ijarah al-amal* (upah mengupah) terbagi menjadi dua yaitu:<sup>35</sup>

- 1) *Ijarah* Khusus: Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja

---

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,...*, h. 231.

<sup>33</sup> Harun Santoso dan Anik "Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 1, No. 2, 2015, h. 108.

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut : Dar al Fikr, 1989), h. 79

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,...*, h. 133-134.

tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah. Seperti pembantu rumah tangga.

- 2) *Ijarah* Musytarak: Yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain. Contohnya para pekerja pabrik.

## 5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

*Ijarah* akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.<sup>36</sup>

## B. Konsep Kepemilikan

### 1. Pengertian Kepemilikan

Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh *syara'*, dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah

---

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, ...*, h. 122.

sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.<sup>37</sup>

Kata milik berasal dari bahasa arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap Allah. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*.<sup>38</sup>

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha.

- a. Kamaluddin ibnu Al-Humam: Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan tasarruf sejak awal kecuali karena adanya penghalang.
- b. Al-Maqdisi: Hak milik itu adalah kekhususan yang menghalangi

Maksud definisi tersebut adalah bahwa hak milik adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalang orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan oleh *syara'*.<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum Kepemilikan

### a. Al-Qur'an

Pada dasarnya kepemilikan harta hanya bersifat *majazi* (sementara), yang merupakan pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, manusia hanya merupakan pengelola serta memanfaatkan hasilnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid Ayat 7:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا  
 مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ - ۷

<sup>37</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,..., h. 34.

<sup>38</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*,..., h. 31.

<sup>39</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*..., h. 34.

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.” (Qs.Al-Hadid : 7)

b. Hadits

Di dalam Islam kepemilikan seseorang memiliki bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Oleh sebab itu, pada setiap harta seseorang, banyak atau pun sedikit, dan hak-hak lain yang harus ditunaikan, seperti zakat, sedekah dan nafkah. Hal inilah yang dimaksudkan Rasulullah SAW dalam hadist beliau:

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقَّ سِوَى الزَّكَاةِ. (رواه الترمذی)

Artinya: “Sesungguhnya dalam setiap harta terdapat hak selain zakat.” (HR at- Tirmidzi).

c. *Ijma'*

Adapun menurut Ulama Fiqih, kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap harta milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Selain itu setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh melanggar aturan *syara'* dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun masyarakat.

### 3. Jenis-jenis Kepemilikan

Para ulama Fiqh membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua macam yang dilihat dari unsur harta (benda dan manfaaat) yaitu kepemilikan sempurna (*tamm*) dan kepemilikan kurang/tidak sempurna (*naqis*). Dua jenis kepemilikan ini mengacu kepada kenyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan substansinya saja, atau nilai gunanya saja atau kedua-duanya.

a. *Milk At-Tamm* (kepemilikan sempurna)

*Milk At-Tamm*, pemilik memiliki kewenangan mutlak atas harta yang dimiliki. Ia bebas melakukan transaksi, investasi, atau hal lainnya, seperti jual beli, *hibah*, *waqf*, *wasiat*, *I'arah*, *ijarah*, dan lainnya, karena ia memiliki dzat harta benda sekaligus manfaatnya. Jika ia merusak harta yang dimiliki, maka tidak berkewajiban untuk menggantinya. Akan tetapi, dari sisi agama, ia bisa mendapat sanksi, karena merusak harta benda, haram hukumnya.

b. *Milk An-Naqish* (kepemilikan tidak sempurna)

*Milk An-Naqish* yaitu kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan manfaatnya. *Milk An-Naqish* dapat dikategorikan sebagai berikut:

1). Kepemilikan Benda :

Dalam kepemilikan ini, bentuk fisik harta dimiliki oleh seseorang, namun manfaat benda tersebut dimiliki oleh orang lain.<sup>40</sup>

2). Kepemilikan Manfaat (*Haq al Intifa'*)

Hak-hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'.<sup>41</sup>

#### 4. Sebab-sebab Kepemilikan

a. *Istila' al-Mubahat*

Adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. *Al-Mubahat* adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani' asy-syar'iy*) untuk memilikinya. Misalnya, air yang masih berada dalam

---

<sup>40</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 36.

<sup>41</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 37.

sumbernya, ikan yang berada di lautan, hewan dan pohon kayu di hutan, dan lainnya.<sup>42</sup>

b. *Al-Uquud*

Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan. Akad dilihat sebagai sebab kepemilikan, dapat dibedakan menjadi dua :

- 1) *Uqud Jabariyah* (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya. Seperti paksaan menjual harta untuk melunasi hutang, kekuasaan hakim untuk memaksa menjual harta timbunan dalam kasus *ikhtikar* demi kepentingan umum.
- 2) *Tamluk Jabari* (pemilikan secara terpaksa) dibedakan menjadi dua. Pertama, adalah pemilikan secara terpaksa atas *mal 'Iqrar* (harta tidak bergerak) yang hendak dijual. Hak pemilikan paksa ini dalam term fiqh dinamakan dengan hak *syuf'ah*. Hak ini dimiliki oleh sekutu atau tetangga. Kedua, pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan memperluas bangunan masjid misalnya, maka syari'at Islam membolehkan pemolokan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan masjid, sekalipun pemiliknya berkenan untuk menjualnya.<sup>43</sup> Demikian juga ketika ada kebutuhan perluasan jalan umum, tentunya dengan kompensasi yang sepadan.

c. *Al-Khalafiyah*

---

<sup>42</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 42.

<sup>43</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 45.



*Al-Khalafiyah* adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama.

Dengan demikian ia dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Penggantian seseorang atas seseorang oleh orang lain, misalnya dalam hal hukum waris.
- 2) Penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada *tadlmin* (pertanggunggaan) ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widl* (penggantian kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan kerusakan harta benda orang lain.

d. *Al-Tawallud minal Mamluk*

Adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya atau dalam kaidah dikatakan: "Setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya". Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif. Harta benda yang bersifat produktif di sini berarti benda hidup atau bergerak yang dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru seperti binatang yang dapat bertelur, beranak menghasilkan susu dan kebun yang dapat menghasilkan buah dan bunga.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut pasal 18 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara:<sup>45</sup>

- 1) Pertukaran
- 2) Pewarisan
- 3) Hibah
- 4) Pertambahan alamiah
- 5) Jual - beli
- 6) Luqathah
- 7) Wakaf

---

<sup>44</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 46

<sup>45</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Tahun 2010*, h. 8.

8) Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.

### 5. Pemberian Sukarela

Merupakan salah satu sebab kepemilikan yang merupakan pemberian dari seseorang atau satu pihak kepada pihak lain tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun, melainkan atas dasar kerelaan pihak yang memberikan. Pemberian ini dapat berbentuk akad *hibah*, *infak*, *hadiah*, *wasiat*, *wakaf*, atau pemberian sukarela lainnya sesuai yang ditentukan syariah.<sup>46</sup>

### 6. Pengelolaan Kepemilikan (*At-Tasharruf Fi Al-Milkiyah*)

Harta dalam pandangan islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, kemudian Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izinnya. Sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut.

Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.<sup>47</sup>

## C. Konsep Akad

### 1. Pengertian Akad

Menurut Bahasa 'Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

a. Mengikat (الرَّزْطُ), yaitu:

---

<sup>46</sup> Fathurrahman djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 217.

<sup>47</sup> Fathurrahman djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*,..., h. 220.

خَمَعَ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرَى حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحُ حَاكِقَةً وَاحِدَةً

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai potongan benda.”

- b. Sambungan (عُقْدَةٌ), yaitu:

الْمُنُو صِلُ الرِّى يُمَسِّكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

- c. Janji (الْعَهْدُ) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an:

يَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ - ٧٦

“Ya, siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa.” (QS. Ali Imran:76).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu.” (QS. Al-Maidah:1).<sup>48</sup>

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

ارْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ الشَّرَاطِئَ

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”

مَجْمُوعُ إِجَابِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ مَعَ قَبُولِ الْأُخْرَى وَالْوَاحِدُ الْقَائِمُ مَقَامَهُمَا

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h.44.

“Berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.”

مَجْمُوعُ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ دَعَائِقُومُ مَقَامَهُمَا مَعَ ذَلِكَ الْإِرْتِبَاطِ الْحَكْمِيِّ

“Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.”

رَبْطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِإِجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا

“Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut *syara'* dengan cara serah terima.”<sup>49</sup>

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan lain-lain.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.<sup>50</sup>

Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>51</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun Akad

- 1) Orang-orang yang berakad (*Aqid*)
- 2) Benda-benda yang diakadkan (*Ma'qud 'alaih*)
- 3) Tujuan atau maksud mengadakan akad (*Marudhu 'al-'aqad*)
- 4) Ijab dan Kabul (*Sighat al-'aqad*)

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h.46.

<sup>50</sup> Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.

<sup>51</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

Kesepakatan apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut.<sup>52</sup>

#### b. Syarat Akad

Setiap pembentuk *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.<sup>53</sup>

Syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam *aqad* adalah:

- 1) *Ahliyatul 'aqidaini* (kedua pihak yang melakukan aqad cakap bertidak atau ahli)
- 2) *Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek aqad dapat menerima hukuman)
- 3) *Al-wilyatus syar'iyah fi maudhu'il aqdi* (aqad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya).
- 4) *Alla yakunal 'aqdu au madhu 'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu yang dilarang syara).
- 5) *Kaunul aqdi mufidan* (akad itu memberi faidah)
- 6) *Ittihatul majlisil aqdi* (bertemu dimajlis akad)<sup>54</sup>

### 3. Macam-macam Akad

<sup>52</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,..., h.74.

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h.49.

<sup>54</sup> Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 35.

- a. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran
- c. *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang ditentukan.<sup>55</sup>

Perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan, yaitu:

- 1) Dalam keadaan *muwadha'ah* (taljiah) kesepakatan dua orang secara rahasia untuk tuk akmengumumkan apa yang tidak sebenarnya, hal ini ada tiga bentuk, yaitu:
  - a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad,
  - b) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad,
  - c) *Mu'wadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*).<sup>56</sup>
- 2) *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. *Hazl* barwujud dalam beberapa bentuk antara lain dengan *muwadla'ah* yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad bahwa akad itu hanya main-main atau disebut dalam akad seperti seseorang berkata: “ buku ini pura-pura

---

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,...*, h. 50.

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,...*, h. 51.

saya jual kepada anda“ atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan karinah *hazl*.

Kecederaan-kecederaan kehendak ialah karena:

- *Ikrah*, cacat yang terjadi pada keridlaan
- *Khilabah*, ialah bujukan yang mambuat seseorang penjual suatu benda, terjadi pada akad.
- *Ghalath*, ialah persangkaan yang salah.

Selain akad *munjiz*, *mu'allaq* dan *mudhaf* macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut pandang tujuannya, mengingat ada perbedaan-perbedaan tinjauan, maka akad akan ditinjau dari segi:

- a. Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi menjadi dua bagian:
  - 1) Akad *musammah*,
  - 2) Akad *ghair musammah*.<sup>57</sup>
- b. Disyariatkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua bagian :
  - 1) Akad *musyara'ah*.
  - 2) Akad *mamnu'ah*.
- c. Sah dan batalnya akad , di tinjau dari segi ini terbagi dua:
  - 1) Akad *shahibah*,
  - 2) Akad *fasihah*,
- d. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:
  - 1) Akad *'ainiyah*,
  - 2) Akad *ghair 'ainiyah*
- e. Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian :
  - 1) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu,
  - 2) Akad *ridla'iyah*,
- f. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini dibagi menjadi dua bagian:
  - 1) Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas penghalang-penghalang akad.

---

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,...*, h. 52.

- 2) Akad *mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan seperti akad *fudluli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).<sup>58</sup>
- g. Luzum dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dapat dibagi empat:
  - 1) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan.
  - 2) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan
  - 3) Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak
  - 4) Akad *lazimah* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak.
- h. Tukar menukar hak, dari segi ini dibagi menjadi tiga bagian :
  - 1) Akad *mu'awadlah* yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.
  - 2) Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah
  - 3) Akad yang *tabarruat* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadlah* pada akhirnya seperti *qaradh* dan *kafalah*.
- i. Harus dibayar ganti tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:
  - 1) Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.<sup>59</sup>
  - 2) Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan
  - 3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti *rahn* (gadai).
- j. Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:
  - 1) Bertujuan tamlik seperti jual beli.
  - 2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama.

---

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,...*, h. 53.

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,...*, h. 54.



- 3) Bertujuan tautsiq (memperkokoh kepercayaan) saja.
  - 4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan seperti wakalah dan washiyah.
  - 5) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.
- k. *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- 1) Akad *fauriyah* yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya secepat saja seperti jual beli.
  - 2) Akad *istimrar* disebut pula akad zamaniyah, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti *i'arah*.
- l. Asliyah dan *thahi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- 1) Akad *asliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *I'arah*.
  - 2) Akad *thahi'iyah*, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, ...*, h. 55.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis Kelurahan Muara Rupit**

Secara geografis Kelurahan Muara Rupit terdiri dari 15 (lima belas) Rukun Tetangga (RT) dan 3 (tiga) Rukun Warga (RW). Kelurahan Muara Rupit telah ada sejak zaman kolonial belanda dan merupakan salah satu wilayah pemerintahan tertua di Kecamatan Rupit yang pada awalnya berbentuk marga, desa dan kemudian pada tahun 1994 berubah bentuk menjadi Kelurahan.

Seiring dengan pemekaran wilayah eks-Kewedanaan Rawas menjadi Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara, Kelurahan Muara Rupit ikut berkembang menjadi ibukota Kabupaten Musi Rawas Utara. Kelurahan Muara Rupit merupakan Kelurahan yang terluas dan terbanyak penduduknya dibandingkan Kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Rupit. Luas Wilayah Kelurahan Muara Rupit ± 4.400 Ha, dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Rumbai
- b. Barat berbatasan dengan Desa Karang Anyar dan Karang Waru
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Beringin Jaya
- d. Utara berbatasan dengan Sungai Rawas / Desa Lawang Agung

#### **B. Keadaan Demografi**

Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara adalah wilayah dimana penduduknya sangat kompleks, yang terlihat dari latar belakang penduduknya yang beragam suku, agama, pendidikan, social, ekonomi dan budaya. Jumlah Penduduk di Kelurahan Muara Rupit per 30 Januari 2021 mencapai 6.140 Jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.030 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.110 jiwa.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Data Kantor Lurah Muara Rupit Tahun 2021

<sup>62</sup> Data Kantor Lurah Muara Rupit Tahun 2021

**Tabel 1.1.**  
**Penduduk Berdasarkan Umur Penduduk**

NO	UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
1.	0-1 Tahun	112	122	234
2.	2-5 Tahun	177	189	366
3.	6-10 Tahun	261	275	536
4.	11-15 Tahun	330	345	675
5.	15-56 Tahun	1895	1920	3815
6.	>56 Tahun	255	259	514
	JUMLAH	3.030	3.110	6.140

*Sumber data: Kantor Lurah Muara Rupit Tahun 2021*

### C. Kondisi Alam

Wilayah Kelurahan Muara Rupit memiliki Sungai dengan debit rata-rata 54,64 m<sup>3</sup>/detik. Lahan di Kelurahan Muara Rupit beberapa masih ada yang berupa hutan, baik hutan lindung maupun hutan lahan kering sekunder. Keberadaan tanah terbuka dan semak belukar masih relatif luas, hal ini menandakan masih banyak lahan yang belum diolah dan dimanfaatkan.

Biasanya Penduduk memanfaatkan lahan kosong dengan berkebun seperti menanam sawit, sayur-sayuran, pohon pisang, dan lain-lain.<sup>63</sup>

### D. Kondisi Agama

---

<sup>63</sup> Data Kantor Lurah Muara Rupit Tahun 2021

Agama adalah suatu kebutuhan bagi manusia, karena manusia tanpa agama akan hidup tanpa aturan dan tidak ada yang mengikatnya, untuk itu manusia membutuhkan agama sebagai pedoman hidupnya. Mayoritas penduduk di Kelurahan Muara Rupit memeluk Agama Islam dan sisanya menganut Agama Kristen.

Sesama umat beragama harus menerapkan sikap toleransi, masyarakat Kelurahan Muara Rupit tetap dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati keyakinan masing-masing dan saling menghargai antar pemeluk agama.<sup>64</sup>

#### **E. Mata Pencaharian Masyarakat**

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan sumber daya alam.

Pada umumnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk tergantung dalam beberapa bidang salah satunya yang paling mendukung adalah tingkat ekonomi penduduk tersebut, guna memenuhi kebutuhan hidup maka hal yang penting adalah menjaga dan meningkatkan standar ekonominya agar dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Manusia hidup di dunia tidak akan terlepas dari kebutuhan jasmani ini seperti sandang pangan, papan, kesehatan, pendidikan, ia bersifat materi yang harus dicari dan diusahakan, dalam hal menempuh hidup dan kehidupan sangat dibutuhkan pendapatan yang mencukupi.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Data Kantor Lurah Muara Rupit Tahun 2021

<sup>65</sup> Data Kantor Lurah Muara Rupit Tahun 2021

**Tabel 1.2.**  
**Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian**

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH ORANG
1.	PNS	122
2.	TNI/POLRI	11
3.	PENSIUNAN	170
4.	GURU	65
5.	BURUH TANI	1.655
6.	IBU RUMAH TANGGA	1.237
7.	PEDAGANG	68
8.	ASISTEN RUMAH TANGGA	23
10.	WIRASWASTA	212
	JUMLAH	3.565

*Sumber data: Kantor Lurah Muara Rupit Tahun 2021*

#### **F. Sarana dan Prasarana Kebersihan**

Fungsi sarana dan prasarana adalah sebagai alat atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga fungsi sosial dalam rangka kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan organisasi kerja. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan sangat membantu pelaksanaan tugas kebersihan.<sup>66</sup>

**Tabel 1.3**  
**Sarana dan Prasarana Kebersihan**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	2
2.	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	-
3.	Alat Penghancur sampah / incinator	1
4.	Gerobak Sampah	5
5.	Tong Sampah	75

<sup>66</sup> Data Kantor Lurah Muara Rupit Tahun 2021

6.	Truk Pengangkut Sampah	3
7.	Satgas Kebersihan	10
8.	Anggota Satgas Kebersihan	20

*Sumber data: (Kantor Lurah Muara Rupit Tahun 2021)*

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Praktik Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara**

Praktik servis penggantian oli yang terjadi di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara ini dilakukan oleh penyedia jasa selaku pemilik bengkel/karyawan dan pemakai jasa selaku konsumen selanjutnya oli bekas milik konsumen biasanya akan dijual kembali oleh pemilik bengkel kepada pelanggan oli bekas di bengkel miliknya.

Peneliti memperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara kepada 3 pelaku usaha/pemilik bengkel dan 3 konsumen yang merupakan pelanggan tetap dari setiap bengkel, serta wawancara kepada pembeli minyak pelumas/oli bekas di 3 bengkel tersebut.

#### **1. Penawaran Sisa Oli Bekas Oleh Bengkel Kepada Konsumen**

##### **a. Bengkel Asril Motor**

Dari hasil wawancara dengan pemilik bengkel Asril Motor mengenai penawaran sisa oli bekas kepada konsumen, Bapak Asril 55 Tahun mengatakan bahwa:

“Saya pribadi tidak pernah menawarkan sisa olinya, jadi memang biasanya langsung saya ambil, karena untuk apa mereka bawa pulang, nanti takutnya jadi limbah saja. Tapi kalau mereka minta ya bawa saja tidak jadi masalah.”<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara dengan konsumen mengenai penawaran sisa oli bekas oleh pemilik bengkel Asril Motor kepada konsumen, Bapak Supri 35 Tahun mengatakan bahwa: “Tidak, yang punya bengkel

---

2021 <sup>67</sup> Asril, Pemilik Bengkel Asril Motor, Wawancara, tanggal 11 November

tidak pernah menawarkan kepada saya, biasanya langsung beliau tampung ke dalam wadah khusus.”<sup>68</sup>

Kemudian Bapak Khairul 25 Tahun beliau mengatakan bahwa: “Tidak pernah ada penawaran dari pemilik bengkel, jadi saat sudah selesai di ganti, oli bekas motor saya yang di tampung langsung di masukkan ke dalam drum besar.”<sup>69</sup>

Senada dengan Ibu Ulfah 33 Tahun beliau juga mengatakan bahwa:

“Mana pernah mereka menawarkan kepada saya, biasanya saat saya datang terus minta digantikan oli sepaket mereka langsung ambil alat-alat kunci untuk buka tutup tempat oli motor saya, kebetulan motor saya honda beat, kemudian pada tempat keluar oli yang lama mereka tampung pakai wadah, nah wadah itu kalau saya perhatikan nantinya mereka masukkan ke dalam drum besar di depan bengkelnya.”<sup>70</sup>

#### b. Bengkel Miftah Motor

Dari hasil wawancara dengan pemilik bengkel Miftah Motor mengenai penawaran sisa oli bekas kepada konsumen, Bapak Andri 38 Tahun mengatakan bahwa:

“Nah kalau masalah itu saya memang tidak pernah menawarkan, karena biasanya langsung saya tampung ke dalam wadah, kemudian setelah proses penggantian selesai, konsumen membayar dan langsung pulang, setelah itu langsung saya masukkan saja oli bekasnya ke dalam penampungan khusus untuk oli bekas, sebenarnya aktivitas seperti ini juga sudah menjadi kebiasaan kita sebagai pemilik

---

<sup>68</sup> Supri, Konsumen, Wawancara, tanggal 11 November 2021

<sup>69</sup> Khairul, Konsumen, Wawancara, tanggal 11 November 2021

<sup>70</sup> Ulfah, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021



bengkel dan konsumen saat melakukan penggantian oli. Tapi kalau semisalnya ada konsumen yang meminta sisa oli bekasnya, nanti akan saya berikan juga.<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara dengan konsumen mengenai penawaran sisa oli bekas oleh pemilik bengkel Miftah Motor kepada konsumen, Bapak Mardian 31 Tahun mengatakan bahwa: "Tidak pernah sama sekali."<sup>72</sup>

Bapak Yayan 35 Tahun beliau juga mengatakan bahwa:

"Tidak pernah, biasanya setelah proses penggantian selesai, saya bayar terus saat ada waktu luang ya kami ngobrol sebentar, tapi kalau mengenai menawarkan sisa oli bekas kepada saya, belum pernah sama sekali."<sup>73</sup>

Sama halnya dengan pernyataan Bapak Alimin 33 Tahun beliau mengatakan bahwa: "Tidak pernah selama saya ganti oli disini."<sup>74</sup>

### c. Bengkel Rizky Motor

Dari hasil wawancara dengan pemilik bengkel Rizky Motor mengenai penawaran sisa oli bekas kepada konsumen, Bapak Hary 40 Tahun mengatakan bahwa: "Tidak pernah, karena saya pikir konsumen juga untuk apa membawa pulang sisa oli bekas yang sudah tidak layak pakai."<sup>75</sup>

---

<sup>71</sup> Andri, Pemilik Bengkel Miftah Motor, Wawancara, tanggal 11 November 2021

<sup>72</sup> Mardian, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>73</sup> Yayan, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>74</sup> Alimin, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>75</sup> Hary, Pemilik Bengkel Rizky Motor, Wawancara, tanggal 14 November 2021

Dari hasil wawancara dengan konsumen mengenai penawaran sisa oli bekas oleh pemilik bengkel Rizky Motor kepada konsumen, Ibu Fauziah 47 Tahun mengatakan bahwa: "Tidak pernah selama saya ganti oli."<sup>76</sup>

Senada menurut Bapak Agus 56 Tahun beliau mengatakan bahwa: "Seingat saya mereka tidak pernah menawarkan oli bekas itu kepada saya."<sup>77</sup>

Ibu Atik 28 Tahun beliau juga mengatakan bahwa: "Pemilik bengkel tidak pernah menawarkan sisa oli bekas saya untuk dibawa pulang."<sup>78</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut pernyataan masing-masing pemilik bengkel, mereka tidak pernah menawarkan sisa oli bekas kepada konsumen dan ada yang beralasan bahwa konsumen tidak membutuhkan sisa oli bekas miliknya di karenakan sisa oli bekas tersebut sudah tidak layak pakai dan akan menjadi limbah saja jika dibawa pulang. Sama halnya dengan pernyataan dari para pelanggan bengkel, pemilik bengkel tidak pernah menawarkan sisa oli bekas milik konsumen untuk di bawa pulang.

## **2. Kegunaan Oli Bekas Yang Di Ambil Pihak Bengkel dan Alasan Konsumen Membawa Pulang Oli Bekas**

### **a. Bengkel Asril Motor**

Mengenai kegunaan oli bekas yang di ambil pemilik bengkel Bapak Asril 55 Tahun selaku pemilik bengkel mengatakan bahwa:

"Kalau disini oli bekas dimanfaatkan untuk melumas rantai, alat-alat bengkel yang sudah

---

<sup>76</sup> Fauziah, Konsumen, Wawancara, tanggal 14 November 2021

<sup>77</sup> Agus, Konsumen, Wawancara, tanggal 14 November 2021

<sup>78</sup> Atik, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

mulai berkarat, kadang juga saat ada yang mau beli ya saya jual, lumayan dari pada tersimpan dalam drum saja.”<sup>79</sup>

Wawancara dengan Bapak Supri 35 Tahun Mengenai alasan membawa pulang oli bekas mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah membawa pulang oli bekas, karena profesi saya sebagai penjual bakso, jadi sepengetahuan saya orang yang perlu oli bekas biasanya yang berprofesi sebagai petani ataupun yang bekerja di pt sawit karena mereka perlu oli bekas untuk melumas rantai motornya, ada juga tukang gesek kayu untuk melumas mesin geseknya,”<sup>80</sup>

Sedangkan Bapak Khairul 25 Tahun beliau mengatakan bahwa: “Kalau saya sendiri, kadang saya minta oli bekasnya karena banyak manfaat, kadang malah saya tampung dulu, kemudian bisa saya jual nantinya.”<sup>81</sup>

Ibu Ulfah 33 Tahun beliau mengatakan bahwa:

“Saya kurang tahu, karena saya tidak pernah minta bawa pulang oli bekas yang saya ganti di bengkel, tapi dengar-dengar oli bekas itu banyak manfaatnya seperti bisa dijual lagi, terus bisa mengusir hama di kebun.”<sup>82</sup>

#### b. Bengkel Miftah Motor

Mengenai kegunaan oli bekas yang di ambil pemilik bengkel Bapak Andri 38 Tahun selaku pemilik bengkel mengatakan bahwa:

---

2021

<sup>79</sup> Asril, Pemilik Bengkel Asril Motor, Wawancara, tanggal 11 November

<sup>80</sup> Supri, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>81</sup> Khairul, Konsumen, Wawancara, tanggal 11 November 2021

<sup>82</sup> Ulfah, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

“Biasanya sisa oli bekas konsumen saya kumpulkan kedalam drum, saya tampung nanti ada yang membeli olinya, kadang ada juga yang meminta oli bekasnya dengan beberapa alasan seperti untuk melumas rantai motornya.”<sup>83</sup>

Wawancara dengan Bapak Mardian 31 Tahun Mengenai alasan membawa pulang oli bekas mengatakan bahwa: “Saya jarang bawa pulang oli bekasnya, tapi kadang saya minta untuk motor saya yang sudah tua, lumayan untuk berhemat.”<sup>84</sup>

Senada dengan Bapak Yayan 35 Tahun beliau juga mengatakan bahwa: “Kadang saya minta untuk di kebun saya, lumayan bisa mengusir hama, tapi si pemilik ini kadang raut wajahnya sedikit tidak senang, padahal oli bekas itu masih menjadi milik saya.”<sup>85</sup>

Sedangkan Bapak Alimin 33 Tahun mengatakan bahwa: “Saya tidak pernah membawa pulang, karena saya merasa memang tidak membutuhkan lagi oli bekas tersebut.”<sup>86</sup>

c. Bengkel Rizky Motor

Mengenai kegunaan oli bekas yang di ambil pemilik bengkel Bapak Hary 40 Tahun selaku pemilik bengkel mengatakan bahwa: “Oli sisa motor konsumen biasanya saya simpan di dalam drum dan saya tampung, kemudian saya jual kepada pengepul. Nanti kalau saya buang olinya namanya itu pencemaran lingkungan”<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> Andri, Pemilik Bengkel Miftah Motor, Wawancara, tanggal 11 November 2021

<sup>84</sup> Mardian, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>85</sup> Yayan, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>86</sup> Ulfah, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>87</sup> Hary, Pemilik Bengkel Rizky Motor, Wawancara, tanggal 14 November 2021

Wawancara dengan Ibu Fauziah 47 Tahun Mengenai alasan membawa pulang oli bekas mengatakan bahwa: "Saya kurang paham mengenai kegunaan oli bekasnya, jadi selama saya ganti oli saya sepertinya tidak pernah membawa pulang oli bekas saya lagi, ya biarlah untuk pemilik bengkel saja."<sup>88</sup>

Sedangkan Bapak Agus 56 Tahun mengatakan bahwa:

"Banyak kegunaannya, sesekali saya minta oli bekas motor saya untuk dibawa pulang, kebetulan saya ada usaha depot kayu kecil nah oli bekas ini dapat membantu mengawetkan kayu agar terhindar dari jamur atau hama rayap. Tapi saya kadang malu kalau minta terus, jadi cukup sesekali saja, mungkin pemilik bengkel juga lebih memerlukan oli bekasnya."<sup>89</sup>

Ibu Atik 28 Tahun mengatakan bahwa: "Saya kurang tahu, karna saya biasanya hanya ganti oli saja."<sup>90</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sisa oli bekas milik konsumen masih bermanfaat bagi pemilik bengkel, misalnya untuk melumas alat-alat bengkel mereka yang sudah berkarat bahkan masih dapat dijual kembali. Kemudian dari pihak konsumen pun terdapat 5 (Lima) konsumen yang tidak pernah membawa sisa oli bekas miliknya dengan beralasan mereka tidak membutuhkan lagi, dan 7 (Tujuh) konsumen yang sesekali meminta kembali sisa oli bekas miliknya dikarenakan masih membutuhkan sisa oli bekas tersebut.

---

<sup>88</sup> Fauziah, Konsumen, Wawancara, tanggal 14 November 2021

<sup>89</sup> Agus, Konsumen, Wawancara, tanggal 14 November 2021

<sup>90</sup> Atik, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

### 3. Akad Servis Penggantian Oli Antara Pemilik Bengkel Dan Konsumen

#### a. Bengkel Asril Motor

Wawancara penulis dengan Bapak Asril 55 Tahun selaku pemilik Bengkel Asril Motor mengatakan bahwa: "Saya tidak bilang, karna sudah biasa kalau konsumen tidak meminta oli bekasnya berarti olinya tidak dibutuhkan lagi, karena bagi mereka mungkin olinya sudah tidak layak pakai."<sup>91</sup>

Wawancara dengan Bapak Supri 35 Tahun selaku pelanggan tetap bengkel Asril Motor, mengatakan bahwa: "Pemilik bengkel tidak pernah mengucapkan akad untuk meminta sisa oli bekas saya, langsung beliau ambil saja."<sup>92</sup>

Senada dengan Bapak Khairul 25 Tahun beliau mengatakan bahwa: "Pemilik bengkel tidak pernah minta kepada saya, beliau langsung masukkan saja kedalam tampungan (drum) sisa olinya."<sup>93</sup>

Ibu Ulfah 33 Tahun juga mengatakan bahwa: "Tidak pernah bilang minta sisa oli bekas saya, biasanya juga begitu selesai penggantian olinya saya langsung pulang saja."

#### b. Bengkel Miftah Motor

Wawancara penulis dengan Bapak Andri 38 Tahun selaku pemilik Bengkel Miftah Motor mengatakan bahwa:

"Kalau bilang minta sama konsumen tidak pernah, karena biasanya kalau konsumen tidak membawa oli bekasnya berarti memang sudah tidak digunakanya lagi, dari pada saya buang nanti jadi

---

<sup>91</sup> Asril, Pemilik Bengkel Asril Motor, Wawancara, tanggal 11 November 2021

<sup>92</sup> Supri, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>93</sup> Khairul, Konsumen, Wawancara, tanggal 11 November 2021

pencemaran lingkungan, lebih baik saya simpan saja.”<sup>94</sup>

Wawancara dengan Bapak Mardian 31 Tahun selaku pelanggan tetap bengkel Miftah Motor, mengatakan bahwa: “Pemilik bengkel tidak pernah meminta sisa oli bekas motor saya, mereka langsung tampung saja ke dalam drum khusus penampungan oli bekas.”<sup>95</sup>

Senada menurut Bapak Yayan 35 Tahun mengatakan bahwa: “Tidak pernah, biasanya setelah selesai proses ganti oli motor saya, pemilik bengkel paling hanya mengatakan sudah selesai diganti olinya, nah setelah itu saya langsung bayar lalu pulang.”<sup>96</sup>

Bapak Alimin 33 Tahun beliau juga mengatakan bahwa: “Tidak, mana pernah pemilik bengkel bilang minta sisa oli bekas saya.”<sup>97</sup>

### c. Bengkel Rizky Motor

Wawancara penulis dengan Bapak Hary 40 Tahun selaku pemilik Bengkel Rizky Motor mengatakan bahwa:

“Tidak ada akad, biasanya langsung saya ambil saja. Karena beberapa dari konsumen sering mengabaikan atau ditinggalkan begitu saja sisa oli bekas milik mereka, jadi saya pikir mereka tidak membutuhkan oli bekas ini lagi.”<sup>98</sup>

Wawancara dengan Ibu Fauziah 47 Tahun selaku pelanggan tetap bengkel Rizky Motor, mengatakan

---

<sup>94</sup> Andri, Pemilik Bengkel Miftah Motor, Wawancara, tanggal 11 November 2021

<sup>95</sup> Mardian, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>96</sup> Yayan, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>97</sup> Alimin, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>98</sup> Hary, Pemilik Bengkel Rizky Motor, Wawancara, tanggal 14 November 2021

bahwa: “Pemilik bengkel tidak pernah bilang minta oli saya, biasanya beliau langsung tampung begitu saja”<sup>99</sup>

Senada dengan Bapak Agus 56 Tahun beliau mengatakan bahwa: “Tidak pernah bilang.”<sup>100</sup>

Wawancara dengan Ibu Atik 28 Tahun selaku pelanggan tetap bengkel Rizky Motor, mengatakan bahwa: “Tidak, pemilik bengkel tidak pernah bilang, langsung diambil saja.”<sup>101</sup>

Kesimpulan di atas bahwa mengenai akad servis penggantian oli, baik dari pemilik bengkel maupun konsumen memiliki jawaban yang sama, yaitu tidak ada akad yang terucap oleh pemilik bengkel untuk meminta sisa oli bekas milik konsumen.

#### **4. Kerelaan Konsumen Ketika Oli Bekas Miliknya Di Ambil Oleh Pemilik Bengkel Tanpa Izin**

##### **a. Konsumen Bengkel Asril Motor**

Wawancara dengan Bapak Supri 35 Tahun selaku pelanggan tetap bengkel Asril Motor, mengatakan bahwa: “Saya rela, biasanya juga langsung diamankan oleh pemilik bengkel.”<sup>102</sup>

Bapak Khairul 25 Tahun beliau juga mengatakan bahwa: “Iya saya rela, biasanya oli bekas memang langsung diambil oleh pemiik bengkel, jadi saya terima beres penggantian oli bekas dengan oli baru saja.”<sup>103</sup>

---

<sup>99</sup> Fauziah, Konsumen, Wawancara, tanggal 14 November 2021

<sup>100</sup> Agus, Konsumen, Wawancara, tanggal 14 November 2021

<sup>101</sup> Atik, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>102</sup> Supri, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>103</sup> Khairul, Konsumen, Wawancara, tanggal 11 November 2021



Ibu Ulfah 33 Tahun beliau juga mengatakan bahwa:  
 “Iya, saya rela.”<sup>104</sup>

b. Bengkel Miftah Motor

Wawancara dengan Bapak Mardian 31 Tahun selaku pelanggan tetap bengkel Miftah Motor, mengatakan bahwa: “Saya rela saja, tergantung pemilik bengkel juga kalo misal saya minta tidak di kasih ya saya tidak rela, tapi bengkel langganan saya ini selalu ngasih kalo saya minta.”<sup>105</sup>

Berbeda dengan Bapak Yayan 33 Tahun mengatakan bahwa:

“Sebenarnya saya kurang rela, karena pemilik bengkel ini kalo saya minta kadang raut wajahnya seperti tidak senang, padahal itu masih menjadi hak saya, dan saya masih butuh oli bekas motor saya.”<sup>106</sup>

Bapak Alimin 33 Tahun beliau mengatakan bahwa:  
 “Iya saya ikhlas.”<sup>107</sup>

c. Bengkel Rizky Motor

Wawancara dengan Ibu Fauziah 47 Tahun selaku pelanggan tetap bengkel Rizky Motor, mengatakan bahwa: “Iya saya rela, kalau oli bekas masih berguna bagi pemilik bengkel ya saya rela saja.”<sup>108</sup>

Senada menurut Bapak Agus 56 Tahun beliau mengatakan bahwa: “Saya ikhlas kalau oli bekasnya di ambil oleh pemilik bengkel karena mungkin beliau lebih membutuhkan oli bekas tersebut.”<sup>109</sup>

---

<sup>104</sup> Ulfah, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>105</sup> Mardian, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>106</sup> Yayan, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>107</sup> Alimin, Konsumen, Wawancara, tanggal 17 November 2021

<sup>108</sup> Fauziah, Konsumen, Wawancara, tanggal 14 November 2021

<sup>109</sup> Agus, Konsumen, Wawancara, tanggal 14 November 2021

Sedangkan Ibu Atik 28 Tahun mengatakan bahwa: "Saya kurang rela, karena sisa oli nya di ambil tanpa izin. Walaupun sebenarnya oli tersebut tidak lagi saya gunakan."<sup>110</sup>

Dapat dilihat dari pernyataan para konsumen di atas mengenai kerelaannya Ketika oli bekas miliknya di ambil oleh pemilik bengkel tanpa izin, dari 9 (sembilan) konsumen, terdapat 7 (tujuh) konsumen yang menyatakan rela dan ikhlas jika oli bekas mereka di ambil pemilik bengkel sedangkan sisanya hanya 2 (dua) yang menyatakan tidak rela jika oli bekasnya di ambil oleh pemilik bengkel tanpa izin.

## **5. Pengetahuan Pembeli Oli Bekas Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Yang Masih Menjadi Milik Konsumen**

### **a. Bengkel Asril Motor**

Wawancara dengan Bapak Frengky 23 Tahun selaku pembeli oli bekas di Bengkel Asril Motor mengatakan bahwa : "Saya tidak tahu, mungkin oli bekasnya masih milik konsumen yang ganti oli di bengkel ini, tapi saya tidak ada urusannya, biarlah itu menjadi urusan pemilik bengkel dan konsumennya."<sup>111</sup>

### **b. Bengkel Miftah Motor**

Wawancara dengan Bapak Okta 28 Tahun selaku pembeli oli bekas di Bengkel Miftah Motor mengatakan bahwa : "Iya tahu, biasanya kalau tidak di ambil konsumen berarti mereka tidak membutuhkan lagi, makanya oli bekas tersebut di jual oleh pemilik bengkel."<sup>112</sup>

### **c. Bengkel Rizky Motor**

---

<sup>111</sup> Frengky, Pembeli Oli Bekas di Bengkel Asril Motor, Wawancara, tanggal 14 November 2021

<sup>112</sup> Okta, pembeli oli bekas di Bengkel Miftah Motor, Wawancara, tanggal 17 November 2021

Wawancara dengan Bapak Yusuf 32 Tahun selaku pembeli oli bekas di Bengkel Rizky Motor mengatakan bahwa :

“Iya sepertinya memang masih hak konsumen yang ganti oli, tapi saya pikir kemungkinan para konsumen merasa tidak bermanfaat lagi oli bekasnya, nah maka dari itu sering mereka tinggalkan saja oli tersebut di bengkel tempat mereka ganti oli.”<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) konsumen rata-rata menyatakan rela jika oli bekasnya diambil oleh pemilik bengkel, sedangkan 2 (dua) diantaranya menyatakan kurang rela jika oli bekas tersebut diambil oleh pemilik bengkel tanpa izin. Kemudian berdasarkan pernyataan pembeli mengenai pengetahuan mereka terhadap kepemilikan oli bekas yang masih menjadi hak milik konsumen, mereka menyadari bahwa memang oli bekas masih menjadi milik konsumen, tetapi mereka beranggapan jika tidak diambil lagi atau ditinggalkan konsumen begitu saja berarti konsumen tidak membutuhkannya, dan persoalan tersebut biarlah menjadi urusan pemilik bengkel dan konsumen.

## **B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara**

Setelah penulis mendeskripsikan terkait praktek servis ganti oli pada bengkel motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, selanjutnya penulis menganalisis Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

---

<sup>113</sup> Yusuf, Pembeli Oli Bekas di Bengkel Rizky Motor, Wawancara, Pada tanggal 17 November 2021

Pekerjaan pemilik bengkel sebagai pengganti oli masuk kategori *Ijarah* pada Fiqh Muamalah. *Ijarah* sendiri berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan hak milik.<sup>114</sup> Pemilik motor atau konsumen menyerahkan motornya kepada pemilik bengkel untuk digantikan oli mesin dan oli samping, kemudian pemilik bengkel mengganti oli pada motor tersebut sesuai dengan permintaan konsumen. Dari pengertian ini diketahui bahwa tidak ada perpindahan hak milik oli bekas dari konsumen ke pemilik bengkel, meskipun perpindahan itu hanya sisa oli bekas.

Dalam Qs. Al-Qashash : 26

قَالَتْ إِحْلُبُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan dalam akad *ijarah* adalah kemanfaatan dari tenaga orang yang disewa saja, bukan meliputi juga hak milik atas orang tersebut (seperti pada kepemilikan budak).

Hak milik adalah keistimewaan seseorang atas suatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara. Adapun menurut Wahbah Zuhaili hak milik sempurna adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh syara berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Siti Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 228.

<sup>115</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al Fikr al Muashir, 2005), h. 58.

Berdasarkan pengertian di atas, kepemilikan sisa oli bekas merupakan hak konsumen yang mengganti oli tersebut dan termasuk kategori hak milik sempurna. Adapun pemilik bengkel dapat memanfaatkan oli bekas tersebut ketika diizinkan oleh konsumen atau pemilik oli bekas.

Dalam pembagian hak milik yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan pemilik bengkel atas oli bekas yang diambil adalah kepemilikan tidak sempurna (*Al-Milk An-Naqish*). Kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan atas salah satu benda saja. Bisa berupa pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau pemilikan benda tanpa disertai pemilikan manfaatnya.<sup>116</sup> Kemudian dapat dilihat dalam prakteknya bahwa konsumen pergi ke bengkel untuk meminta digantikan oli motornya kepada pemilik bengkel, kemudian setelah proses penggantian oli selesai, maka pemilik bengkel harus menyerahkan kembali oli bekas milik konsumen karena sejak awal akad yang terjadi adalah sewa jasa, bukan perpindahan hak milik secara sempurna.

Dari sini jelas bahwa kepemilikan atas sisa oli bekas tetap pada konsumen. Namun, kenyataan yang terjadi di masyarakat berbeda dengan teori Fiqh Muamalah, Seperti yang telah disampaikan, mayoritas konsumen mengetahui bahwa mereka masih mempunyai hak milik atas sisa oli bekas tersebut tetapi beberapa dari mereka ada yang tidak mempertanyakan lagi mengenai sisa oli bekas yang di ambil oleh pemilik bengkel, dikarenakan mereka tidak merasa membutuhkan sisa oli bekas itu lagi.

Adapun dari segi pemilik bengkel, mereka sebenarnya mengetahui bahwa hak milik sisa oli bekas tersebut adalah milik konsumen yang mengganti oli, dan hak pemilik bengkel hanyalah upah atas penggantian oli. Namun kenyataannya mayoritas dari mereka tidak mengembalikan sisa oli bekas tersebut dengan beralasan sudah menjadi kebiasaan sejak lama dan beberapa konsumen sangat jarang

---

<sup>116</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,...*, h.36.

mempertanyakan sisa oli bekas dikarenakan tidak membutuhkan lagi atau tidak bermanfaat bagi mereka.

Hemat penulis, apa yang dilakukan oleh mayoritas pemilik bengkel dan konsumen tidak sepenuhnya salah. Mayoritas dari mereka mengakui bahwa sisa oli bekas masih menjadi milik konsumen. Akan tetapi, karena menurut sebagian konsumen sisa oli bekas tersebut tidak bermanfaat lagi untuk keseharian mereka, maka dari itu sisa oli bekas tidak dipersoalkan baik oleh pemilik bengkel maupun konsumen.

Permasalahan dalam kasus ini adalah tidak adanya akad permintaan izin oleh pemilik bengkel kepada konsumen sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap kepemilikan oli bekas ini.

Akad memiliki makna yang khusus. Syafe'i menyatakan bahwa: "Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara*" dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan kata lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh *syara*" dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu."<sup>117</sup>

Menurut Pendapat Anwar terdapat tiga kategori terkait akad, diantaranya: *Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan penawaran dari pihak yang pertama. Dalam penelitian ini kedua belah pihak saling bertemu namun tidak adanya akad sisa oli bekas tersebut.

*Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan

---

<sup>117</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, ...,h.48.

qabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli Hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Karena pada kategori sebelumnya tidak terjadinya akad pemilik oli bekas dan pemilik bengkel dengan demikian tidak terjadi keterkaitan antara kehendak konsumen pemilik oli bekas dan pemilik bengkel sehingga tidak terpenuhi unsur-unsurnya.

*Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam di sebut "hukum akad" (*hukum al 'aqad*).<sup>118</sup>

Kemudian, kategori yang ketiga pun juga tidak terpenuhi yaitu tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Dimana pada proses penggantian oli dengan akad *ijarah* tidak ada hukum yang mengikat antara pemilik bengkel dan konsumen sehingga tidak ada akibat hukum yang di timbulkan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketiga katagori akad diatas mengenai hukum kepemilikan oli bekas maka ketiganya tidak terpenuhi, baik keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum, maupun tindakan hukum yang menyampaikan kehendak pihak lain dan melahirkan suatu akibat hukum. Sehingga dapat disimpulkan, dari sisi akad kepemilikan oli bekas tidak ada unsur keterkaitan akadnya.

Dari ketiga kategori akad diatas maka merupakan pernyataan serah terima yang dilakukan kedua belah pihak yang mengikat pelaku akad untuk melakukan tindakan hukum dari apa yang telah diakadkan sehingga mencapai tujuan bersama. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang menyampaikan kehendak pihak lain. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

---

<sup>118</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 68-69.

Akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi salah satunya yaitu barang dapat diketahui. Ini merupakan kajian yang penting untuk di bahas, karena dipandang sebagai syarat sahnya dalam akad ijab qabul. Akad memberikan pengaruh yang sangat penting karena harus memilih kejelasan agar tidak timbulnya kesamaran atau keraguan antara pemilik bengkel dan konsumen. Jika dilihat dari rukun-rukun akad menurut *Fuqaha Jumhur* adalah :

*'Aqidain* adalah pihak yang berakad, *Ma'qud 'alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang diakadkan, *Maudhu 'al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad dan *Shigat al-'aqd* adalah ijab qabul.<sup>119</sup> Hal ini disimpulkan peneliti, bagi pemilik bengkel dan konsumen dalam segi akad. *Aqidain* adalah pihak pemilik bengkel dan konsumen yang harus melakukan akad terlebih dahulu sebagai syarat sah terjadinya akad kedua belah pihak. Selanjutnya dari segi *Ma'qud 'alaih* adalah oli bekas yang sebagai objek dalam penelitian ini yang mana objek yang di akadkan harus jelas bentuknya. Sebagaimana proses yang ada dalam segi oli bekas ini yang dilakukan oleh beberapa bengkel di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Disaat ada konsumen yang mengganti oli, oli tersebut di tinggal begitu saja oleh konsumen dan biasanya oli bekas yang di tinggalkan konsumen itu diperjual belikan pemilik bengkel tanpa adanya akad kesepatan antara pemilik bengkel dan konsumen pemilik oli bekas tersebut. Selanjutnya dari segi *Maudhu 'al-'aqd* sebagaimana yang dimaksud adalah untuk mengetahui ridho atau tidaknya konsumen terhadap sisa oli bekas yang ditinggalkan dalam melakukan ijab qabul agar ada kejelasan untuk apa sisa oli bekas milik konsumen tersebut. *Shigat al-'aqd* sebagaimana terjadinya ijab qabul antara pemilik bengkel dan konsumen.

---

<sup>119</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah, ...,h.52..*



Namun, masalah boleh atau tidaknya suatu kegiatan muamalah adalah boleh, Sebagaimana sebuah kaidah fikih menyatakan:

أَلْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَا قَدَيْنِ

Artinya: "Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak."<sup>120</sup>

Kaidah ini menyatakan bahwa asal atau inti dari diadakannya akad adalah kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad. Apabila sudah terjadi kerelaan dari kedua belah pihak, maka sebenarnya akad itu sendiri tidak diperlukan. Dalam praktik kepemilikan oli bekas pada jasa servis di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, sebenarnya mayoritas antara pihak pemilik bengkel dan konsumen sudah tahu bahwa keduanya sudah saling merelakan. Pihak konsumen merelakan sisa oli bekasnya karena merasa tidak bermanfaat lagi, sedangkan pihak pemilik bengkel sudah mengetahui bahwa pihak pemesan sudah merelakan sisa oli bekasnya.

Seperti yang juga di jelaskan dalam dasar kaidah fiqh, terdapat kaidah yang menerangkan mengenai adat kebiasaan yang dilakukan di suatu daerah dapat dijadikan hukum, yaitu:

الرَّابِعَةُ: الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: (kaidah) nomor empat: adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum."<sup>121</sup>

Adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan landasan dalam menentukan status hukum islam. Dalam kasus ini, adat yang terjadi terhadap sisa oli bekas di masyarakat Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit adalah dari pihak konsumen merelakan sisa oli bekas tersebut diambil dan dimanfaatkan oleh pemilik bengkel,

---

<sup>120</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis...*, h.131.

<sup>121</sup> Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, juz 1, (Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1990), h. 7.

sedangkan menurut pemilik bengkel ketika konsumen tidak meminta untuk dibawa pulang sisa oli bekas miliknya, maka disitu secara tidak langsung konsumen sudah merelakan sisa oli bekasnya di ambil pihak pemilik bengkel.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa dari dua rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas dan penjelasan mengenai dua kaidah fiqh yang pertama, yaitu "Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak" dan kedua "adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum" sehingga praktik penggantian oli bekas yang dilakukan oleh pemilik bengkel dan konsumen tidak dipermasalahkan dan dibolehkan berdasar dua kaidah fiqh yang dapat menjadi rujukan. Dan kepemilikan oli bekas tersebut dapat dimiliki oleh pihak pemilik bengkel. Kemudian kepada konsumen yang merasa kurang rela apabila sisa oli bekas miliknya diambil pemilik bengkel maka sebaiknya konsumen langsung saja meminta sisa oli bekasnya ke pemilik bengkel, karena dengan adanya kejelasan kehendak dari konsumen bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap status hukum dari sisa oli bekas tersebut. Kemudian untuk pihak bengkel juga sebaiknya menyatakan kehendak secara langsung untuk meminta izin mengambil sisa oli bekasnya kepada konsumen supaya dapat leluasa memanfaatkan sisa oli bekas milik konsumen.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor yang terjadi pada beberapa bengkel motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan antara pemilik bengkel dan konsumen dengan melalui akad *ijarah* atau sewa jasa dengan dimulai konsumen datang ke bengkel kemudian meminta digantikan oli mesin dan oli sampingnya kepada pemilik bengkel. Kemudian setelah proses penggantian oli tersebut selesai, sisa oli bekas milik konsumen langsung diambil dan ditampung pemilik bengkel ke dalam sebuah wadah besar atau drum tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen pemilik sisa oli bekas tersebut.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara bahwa pada dasarnya pemilik bengkel telah mendapat upah dari konsumen yang mengganti oli di bengkel miliknya. Kemudian berdasarkan kaidah fiqh “Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”, apabila pihak yang berakad sudah diketahui sama-sama rela, maka akad tidak lagi diperlukan. Kaidah lain yang dapat menjadi rujukan adalah “adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum”, Kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara adalah boleh karena kebiasaan tersebut telah terjadi terus-menerus dan tidak menimbulkan masalah. Dan kepemilikan oli bekas tersebut dapat dimiliki oleh pihak pemilik bengkel.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti Mengemukakan saran:

1. Pihak pemilik bengkel sebaiknya menawarkan dan mengucapkan akad meminta izin atas sisa oli bekas secara langsung kepada pihak konsumen untuk dimanfaatkan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
2. Pihak konsumen sebaiknya menyampaikan kerelaan dan tidak kerelaannya atas sisa oli bekas yang diambil pemilik bengkel tanpa izin supaya tidak terjadi suatu kesalahpahaman dan pemilik bengkel dapat memanfaatkan sisa oli bekas tersebut dengan secara halal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

Adi, Rianto, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

An-Nabahan M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UD Press, 2002.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan A3Y, 1990.

Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Hasan, M. Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha-Indonesia, 2014.

Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Serang: Amzah, 2010.

Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Nurhayati, Siti dan Wasilah, *Akutansi Syariáh di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Utsman, Sabian, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Cet. Ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Yafi, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Cet. V, Bandung : Mizan, 1995.

Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Daar al Fikr al Muashir, 2005.

Qomarul. Huda, *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta : Teras, 2011.

## **B. Sumber Skripsi**

Bawamenewi, Apri Yeni Asni, *Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (Oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Yokyakarta, 2015).

Fransisca, Richa, *"Jual Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada Bengkel Federal di Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat)"*, Skripsi Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Sirait, Fikri Al Munawwar, *Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang*

*Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)*”, Skripsi Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2018).

Yazid, M. Farihin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).

### **C. Jurnal**

Andiko, Toha, “Signifikansi Implementasi Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern” Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, No. 1, 2017.

Susilawati, Nila, “Ijarah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah” Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 3, No.2, 2016.

Santoso, Harun dan Anik “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 1, No. 2, 2015.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



## Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Asril



Wawancara dengan Bapak Supri



Wawancara dengan Bapak Khairul



Wawancara dengan Ibu Ulfah



Wawancara dengan Bapak Andri



Wawancara dengan Bapak Mardian



Wawancara dengan Bapak Yayan



Wawancara dengan Bapak Alimin



Wawancara dengan Bapak Hary



Wawancara dengan Ibu Fauziah



Wawancara dengan Bapak Agus



Wawancara dengan Ibu Atik



Wawancara dengan Bapak Frengky



Wawancara dengan Bapak Okta



Wawancara dengan Bapak Yusuf



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0738) 51171, 51172, 51276 Fax. (0738) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Ayuni Permatasari  
Nim : 18122006  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu, 07-09-2021	Ajeng Ibrah' Alama	Analisis Fikih Usul Fiqh menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tentang hukum ekonomi syariah dalam jual beli modal yang menggunakan transaksi melalui platform online	1. Dr. Yusubberahy 2. Etry Mike, MH	1. 2.
2.	Senin, 14-09-21	Imelda Nektue	Tinjauan HEG tentang Pelaksanaan arisan online di fb di era covid-19	1. Dr. Supardi, MAg 2. Etry Mike, MH	1. 2.
3.	Senin, 23-09-2021	Mulyadi	Tinjauan yuridis terhadap prosedur pembentukan peraturan walikota Bengkulu No. 43 tahun 2019	1. Dr. Supardi, MAg 2. Etry Mike, MH	1. 2.
4.	Kamis, 09-09-21	Meta Riskia	Analisis Kelakanaan makharabah menurut Fikih (Syafi'i Nomor 7 dan Wali 01 tentang Pembayaran	1. Dr. Niti Yarnunida, MAg 2. Etry Mike, MH	1. 2.
5.	Kamis, 09-09-2021	Sandra Rizka Amelia	Implementasi Peradilan Presiden Nomor 14 tahun 2017 tentang Revisi	1. Dr. Supardi, MAg 2. Ismail Jalil, SH	1. 2.
6.	Kamis, 23-09-21	Anggi pusparani	Tinjauan akad Harat terhadap pemeliharaan rumah sapi di desa Laman Baru	1. Dr. Supardi, MAg 2. Dr. Iwan Ramadani Sitorus, MAg	1. 2.
7.	Kamis, 23-09-21	Yusitasari	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa rumah	1. Dr. Rahmadi, MAg 2. Ismail Jalil, SH	1. 2.
8.	Kamis, 23-09-21	Dyah Efriani	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik nabung rekening kopi	1. Dr. Niti Yarnunida, MAg 2. Irfansyah Putra, MAg	1. 2.
9.	Kamis, 23-09-21	Ayu Rike Maharni	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah buruh	1. Dr. Khairuldin Wahid, MAg 2. Hamdan, M Pd	1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 13, September 2021  
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, S.H.I., MH  
NIP: 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pager Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis/16 September 2021  
Nama : Ayuni Permatasari  
NIM : 1811120006  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.	 .....	1. Dr. Iim Fabimah, Lc.MA	1.  .....
		2. Ifansyah Putra, M.Sos	2. ....

Wassalam  
Ka. Prodi HES

  
Wery Gusmanwah, S.H.L, MH  
NIP. 198202122011011009



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Patah pasar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 81171, 81172, 81276 Fax. (0736) 81171

**BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQSAH SKRIPSI**

Nama : Ayuani Permatasari  
Nim : 1611120006  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
Kamis, 08-07-2021 Jam 08:00-09:00	Suwantoko	Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/11/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten...	1. Rehmadi, MA 2. Irfanah, MA, S.S	1. 2.
Kamis, 08-07-2021 Jam 09:00-10:10	Lipa Anista	Pengaruh harga eceran dalam praktik jual beli jagung secara bertahap di Kecamatan Kaur Utara perifer Kabupaten Bhanu Syariah.	1. Dr. Nurfitri Nurfitri, MS 2. Hery Miko, TMT.	1. 2.
Kamis, 08-07-2021 Jam 10:30-11:30	Helen Puspitasari	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap perjanjian dan tanggung jawab kepada tukang dalam korangan jasa pembongkaran rumah pribadi.	1. Rehmadi, MA 2. Wery Gusmansyah, S.H	1. 2.
Kamis, 29-07-2021 Jam 08:00	Putri Juliana W	Strategi Promosi online agar dalam meningkatkan pendapatan oleh penjual di pasar tradisional Kota Bengkulu di bidang Jasa Hukum Ekonomi Islam.	1. Dr. H. Suwandi, S.H, M.A 2. Wery Gusmansyah, S.H	1. 2.
Kamis, 29-07-2021 Jam 09:10	Cintia Erlinda	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik koperasi simpan pinjam di Kecamatan Kaur Kabupaten Bengkulu Utara (Studi kasus di Komplek Cipta Karya Mardani).	1. Rehmadi, MA 2. Dr. Usman Jalloh, M. AG	1. 2.
Kamis, 29-07-2021 Jam 10:20	Henda Ananda Prabiwi	Analisa terhadap kedudukan Peraturan Kelembagaan dalam tata hukum Indonesia berdasarkan MUIP Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Syariah).	1. Dr. H. Suwandi, S.H, M.A 2. Aneta Rahmah, S. Sy, M.H	1. 2.
Kamis, 29-07-2021 Jam 11:40	Asri Rahma Widy	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap articon sebagai As-t. Uqibat.	1. Rehmadi, MA 2. Irfanah, MA, S.S	1. 2.
			1. 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.

Bengkulu, ... ..2021  
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, S.H.I., MH  
NIP: 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimill. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Ayuni Permatasari  
 NIM : 180120006  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester : 7 (Tujuh)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap status kepemilikan di bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Mupit Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa rumah melalui jasa perantara (studi kasus di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Mupit Kabupaten Musi Rawas Utara)
3. ....

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *dit. Lina di PDR dan Sya. Cita pada 8  
 sebelum masuk ke kelas*

Pembimbing  
 Akademik

*Wery Gusman*

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *selain Fatah di I. diatas untuk di angket  
 mengenai proposal tersebut*

Dosen

*Rokhmi*

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap ~~status~~ kepemilikan di bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Mupit Kabupaten Musi Rawas Utara*

Bengkulu, 6 September 2021  
 Mahasiswa

Mengetahui,  
 Ka. Prodi HES

*Wery Gusman*  
 Wery Gusmanyah, S.H.L.MH  
 NIP. 198202122011011009

*Ayuni Permatasari*  
 Ayuni Permatasari





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Hadrus, Fakultas Syariah Tarbiyah Kita Bengkulu 38211  
Telepon: (0736) 51276-51171-51172-51879 Faksimili: (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1142/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021 24 September 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



Dekan,  
Fakultas I

M. Ag  
19710624 199803 2 001 }

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KECAMATAN RUPIT  
KELURAHAN MUARA RUPIT

Jalan Masjid Taqwa Kelurahan Muara Rupit Kode Pos 31654

SURAT KETERANGAN

Nomor: 400 / Bb / KE / 1432 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FEBRI MASHUDI PRANATA, SE  
Jabatan : Lurah  
Alamat : Kelurahan Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Muli Rawas Utara

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ayuni Permatasari  
Tempat, tanggal lahir : Muara Rupit, 09 Oktober 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 1811120006  
Alamat : Kelurahan Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Muli Rawas Utara

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor: 1270/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021 tanggal 02 November 2021 perihal izin penelitian skripsi. Bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muli Rawas Utara, dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Muli Rawas Utara" dimulai dari tanggal 10 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021.

Demikian Surat Keterangan ini saya Buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Rupit, 10 Desember 2021

  
Lurah  
  
FEBRI MASHUDI PRANATA, SE  
Lurah  
NIP. 19930224 201504 1 001

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ayuni Permatasari

Nim : 1811120006

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Daftar pertanyaan

### A. Pihak Pemilik Bengkel

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sudah berapa lama bengkel ini berdiri?
3. Bagaimana prosedur dan proses penggantian oli disini?
4. Berapa biaya penggantian oli disini?
5. Apakah sisa oli bekas disini menjadi milik pihak bengkel atau dikembalikan ke konsumen?
6. Apakah bapak/ibu pernah menawarkan sisa oli bekas ini untuk dibawa pulang oleh konsumen?
7. Apakah pernah ada konsumen yang membawa pulang sisa oli bekas miliknya?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui untuk apa konsumen membawa pulang sisa oli bekas miliknya?
9. Sisa oli bekas milik konsumen ini dipergunakan untuk apa?
10. Bagaimana cara mempergunakan/memanfaatkan sisa oli bekas ini?
11. Bila di jual, berapakah harga jual sisa oli bekas disini?
12. Bagaimana akad servis penggantian oli antara pemilik bengkel dan konsumen?
13. Apakah kebiasaan sisa oli bekas yang menjadi milik pihak bengkel sudah berlangsung sejak lama?

## **B. Pihak Konsumen**

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa pekerjaan bapak/ibu saat ini? Apakah ada pekerjaan/usaha sampingan?
3. Dimanakah bapak/ibu mengganti oli?
4. Apakah bapak/ibu memiliki bengkel langganan untuk mengganti oli?
5. Apakah bapak/ibu pernah mempertanyakan mengenai sisa oli bekas di bengkel tempat bapak/ibu mengganti oli?
6. Jika bapak/ibu meminta sisa oli bekas dari pemilik bengkel, lalu akan dipergunakan untuk apa sisa oli bekas ini? Bagaimana proses pemanfaatan sisa oli bekas ini?
7. Apakah bapak/ibu tahu bahwa sisa oli bekas ini masih menjadi hak milik bapak/ibu?
8. Apakah pemilik bengkel pernah menawarkan oli bekas bapak/ibu untuk dibawa pulang kembali?
9. Apakah pemilik bengkel pernah meminta izin kepada bapak/ibu untuk mengambil oli bekas itu?
10. Apakah bapak/ibu merasa rugi jika sisa oli bekas bapak/ibu diambil tanpa oleh pemilik bengkel?
11. Apakah bapak/ibu rela jika oli bekas bapak/ibu diambil tanpa izin oleh pemilik bengkel?

## **C. Pihak Pembeli Oli Bekas**

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa pekerjaan bapak/ibu saat ini? Apakah ada pekerjaan/usaha sampingan?
3. Untuk apa bapak/ibu membeli sisa oli bekas?
4. Apakah bapak/ibu memiliki bengkel langganan untuk membeli sisa oli bekas?

5. Apakah bapak/ibu tahu sisa oli bekas yang di jual oleh pemilik bengkel ternyata masih menjadi hak milik konsumen yang mengganti oli di bengkel tersebut?

Bengkulu, 04 Desember 2021

Peneliti



Ayuni Permatasari  
NIM. 1811120006

Mengetahui,

Pembimbing I



(Dr. Iim Fahimah, Lc, MA)  
NIP. 197307122006042001

Pembimbing II



(Hansyah Putra, M.Sos)  
NIP. 199303312019031005




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dua  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iaibengkulu.ac.id](http://iaibengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis/16 September 2021  
Nama : Ayuni Permatasari  
NIM : 1811120006  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.		1. Dr. Iim Fahimah, Lc.MA	1. ....
		2. Ifansyah Putra, M.Sos	2. 

Wassalam  
Ka. Prodi HES

  
Wery Gusmansyah, S.H.I.MH  
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Rader, Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon : (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili : (0736) 51171-51172  
Website : www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1142/In.11/F.I/PP.00.9/09/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Iim Fahimah, MA  
NIP. : 19730712 200604 2 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP. : 19930331 201903 1 005  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Ayuni Permatasari  
NIM/Prodi : 1811120006/HES  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 24 September 2021



Wakil Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Alismita, M. Ag  
19710624 199803 2 001

- Tembusan  
1. Wakil Rektor I  
2. Dosen yang bersangkutan  
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara" yang disusun oleh:

Nama : Ayuni Permatasari  
NIM : 1811120006  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 September 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penyeminar

Bengkulu, 15 September 2021

Penyeminar I

(Dr. Iim Fahimah, Lc.MA)  
NIP. 197307122006042001

Penyeminar II

(Ifansyah Putra, M.Sos)  
NIP. 199303312019031005

Mengetahui  
Ketua Prodi Hes

(Wery Gusmanvah, S.HI., MH)  
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU



Jalan. Raden Fatah Pagardawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1270/In.11/F.1/PP.00.9/11/2021 02 November 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

1. Lurah Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Pemilik Bengkel di Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Konsumen Pengguna Jasa Bengkel di Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Ayuni Permatasari  
NIM : 1811120006  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.”**

Tempat Penelitian : Kabupaten Musi Rawas Utara

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Ag. Plt.Dekan,  
Wakil Dekan I

Yusmita, M.Ag  
NIP.197106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimil. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ayuni Permatasari  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak-Lulus* Saran: perbanyak baca Al-Quran
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  Jajar belakang diperbaiki isi data awal	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 16 September 2021  
Penyeminar, 1

  
Dr. Him Fahimah, Lc.MA  
NIP. 19730712206042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagur Duwa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ayuni Permatasari  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  Latar Belakang  Metode Penelitian	Hasil Observasi tambahkan satu Paragraf  alasan mengambil wilayah penelitian  Data primer harus jelas dan lengkap wawancara ditam- bahkan subteksi

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 16 September 2021  
Penyeminar, II

  
Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Ayuni Permatasari  
NIM : 1811120006  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Im Fahimah, Lc.MA  
Judul Skripsi : Tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara


NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin/25-10-2021	Bab I	perbaiki tulisan dan susunan	f2
2.	Senin/25-10-2021	Bab II	Asas Rencana out line	f2
3.	Selasa/26-10-2021	Bab III	Halanya harus ada gambar	f2
4.	Selasa/02-11-2021	Bab III	pasaran wawan cara disesalkan dg Ramuan	f2
5.	Senin/07-12-2021	Bab III	ACC	f2
6.	Senin/13-12-2021	Bab IV	ACC	f2
7.	Jum'at/14-12-2021	Bab V	ACC	f2

Bengkulu, 24 Desember 2021

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

  
(Wery Gusmansyah, S.H., M.H.)  
NIP. 198202122011011009

Pembimbing I

  
(Dr. Im Fahimah, Lc.MA)  
NIP. 197307122006042001

### SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu  
Menerangkan bahwa:

Nama Ayuni Permatahari

Nim 1811120006

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi Tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan/ ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 19 %


Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 14 Januari 2022

Mengetahui,  
Ka. Prodi

Tim Uji Plagiasi,

  
Wery Gusmanwah, MH  
NIP. 198202122011011009

  
Etry Mike, MH  
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayuni Permatasari  
NIM : 1811120006  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Ifansyah Putra, M.Sos  
Judul Skripsi : Tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis/18-10-2021 29-10-2021	BAB I	Diperbaiki latar belakang & metode penelitian.	f.
2.	Jum/04-10-2021	BAB II	lanjut	f.
3.	Selasa/23-11-2021	BAB III	Menanti Lan	f.
4.	Kelu/12-12-2021	BAB IV	Rekomendasi	f.
5.	Jumat/24-12-2021	BAB ✓	ACC	f.

Bengkulu, 24 Desember 2021

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

(Wery Gusmanayah, S.H., M.H.)  
NIP. 198202122011011009

Pembimbing II

(Ifansyah Putra, M.Sos)  
NIP. 199303312019031005